



## Analisis Yuridis Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 597/Pid.Sus/PN.Jkt.Pst)

Ferlin Muhammad Fachroji

Universitas Singaperbangsa Karawang

---

### Abstract

Received: 23 Oktober 2023

Revised: 30 Oktober 2023

Accepted: 06 Oktober 2023

*The development of technology is developing very rapidly, including in debts, in terms of debts known as online loans that make it easier for debtor to obtain loans, but in practice, personal data from debtors as customers are often misused for creditors personal needs, this article aims to find out the legal basis and law enforcement of the misuse of this data, this research uses a normative juridical method with data collected using library research, in which later it can be found what legal rules relate to the misuse of personal data and how to implement and enforce them using examples of cases that available on the decision study that was the focus of the research for this article*

**Keywords:** *Personal data, Misuse, Law Enforcement*

(\*) Corresponding Author: [ferlin.fachroji@gmail.com](mailto:ferlin.fachroji@gmail.com)

**How to Cite:** Fachroji, F. M. (2023). Analisis Yuridis Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 597/Pid.Sus/PN.Jkt.Pst). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10114881>.

---

## PENDAHULUAN LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi komunikasi berbasis komputer telah berkembang sangat pesat, masyarakat kemudian dimudahkan dengan perkembangan teknologi tersebut.<sup>1</sup> Dewasa ini perkembangan ilmu teknologi dan informasi selain mengenai hal-hal yang bersifat publik yakni media hiburan, sosial media, dan banyak lainnya juga mengarah kepada urusan-urusan privat khususnya dalam hal perjanjian pinjam meminjam atau utang piutang yang semakin mudah diakses dan memudahkan antara pemberi utang (debitur) dan penerima utang (kreditur) untuk bertemu, dalam hal mana pada prakteknya, umumnya pemberi utang merupakan suatu badan hukum yakni berbentuk Perseroan Terbatas sebagai penyelenggara sistem elektronik pinjaman online dan penerima utang umumnya masyarakat menengah ke bawah sebagai konsumen dari penyelenggara pinjaman online tersebut.

Dalam praktiknya, penyedia elektronik pinjaman online kerap menggunakan data pribadi nasabah atau konsumennya sebagai syarat pinjaman, hal tersebut digolongkan sebagai hak pribadi, yang mana Hak pribadi merupakan hal yang sensitif yang berkaitan dengan data pribadi atau identitas seseorang. Identitas tersebut mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM),

---

<sup>1</sup> Aswandi, R, Putri R, Muhammad S, 2020, "Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesia Data Protection System (IDPS), *Legislatif*, Vol. 3 No.2, Hal.167-190

Paspor, Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Rekening, Sidik jari, Ciri khas seseorang dan sebagainya.<sup>2</sup>

Beberapa instrumen internasional seperti *OECD Guidelines* maupun *Data Protection Convention* dari Dewan Eropa data pribadi diartikan semua informasi yang berhubungan dengan orang-perorangan yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi (*“information relating to an identified or identifiable natural person”*).<sup>3</sup>

Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Lebih jauh, perlindungan privasi. Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi.<sup>4</sup>

Memiliki sifat yang sensitif menjadikan data pribadi suatu hal yang menarik bagi orang lain karena banyak sekali kebutuhan kegiatan seseorang yang berkaitan dengan data pribadi seseorang. Data pribadi merupakan suatu aset atau komoditas bernilai ekonomi tinggi.<sup>5</sup>

Literasi mengenai pentingnya akses data pribadi di Indonesia sendiri sangat minim, sehingga celah ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum penyelenggara elektronik pinjaman online baik legal maupun yang tidak memiliki izin untuk menggunakan data pribadi konsumen atau nasabahnya untuk keperluan pribadi, baik untuk keperluan penagihan utang secara paksa, bahkan tak jarang ada yang melakukan pemerasan. Hal ini jelas menyalahi hukum dan tidak sejalan dengan konstitusi negara.

Titik awal dari hukum di Indonesia pasti berasal dari Konstitusi dan peraturan perundangundangan yang berlaku. UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.<sup>6</sup> Dalam UUD NRI 1945 khususnya pada pasal 28 huruf G Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

---

<sup>2</sup> Sekaring Ayumeida Kusnadi, Andy Usmina Wijaya, *Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*, *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, April 2021. hlm. 2.

<sup>3</sup> Rosadi, SD, 2017, “Implikasi Penerapan program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi”, *Arena Hukum*, Vol.9 No.3, Hal. 403-420

<sup>4</sup> Erna, P 2019, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (*The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending*)”, *Majalah Hukum Nasional*, No.2, Hal 1-27

<sup>5</sup> Hanifan N, 2020, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Negara Lain”, *Selidik*, Vol.6 No.1. Hal 2685-6816

<sup>6</sup> Anggraeni, SF, 2018, “Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi : Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 4, 814 - 825

Dalam Putusan Nomor 597/Pid.Sus/PN.Jkt.Pst, penyelenggara sistem elektronik pinjaman online dalam hal ini PT Malcom Burung Indonesia telah lalai menjaga kerahasiaan data pribadi konsumennya, yang mana hal ini dimanfaatkan oleh mantan karyawannya untuk melakukan penagihan ulang dengan cara pemerasan, sehingga nasabah selaku konsumen dirugikan karena harus membayar dua kali kewajiban utang piutangnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

- Bagaimana aturan hukum mengenai penyalahgunaan data pribadi di Indonesia?
- Bagaimana penegakan hukum penyalahgunaan data pribadi pada Putusan Nomor 597/Pid.Sus/PN.Jkt.Pst?

#### Kajian Literatur

Penelitian kali ini sangat erat kaitannya dengan penelitian sebelumnya yang berjudul “Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Privasi” yang disusun oleh Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya dalam *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1*, April 2021. hlm. 2. *Gap research* yang ditemui sebagai suatu kebaruan atau *novelty* adalah penelitian kali ini membahas lebih spesifik dalam studi kasus yang mana kerugian yang dihadapi dan akibat hukum yang diterima yang tertuang dalam putusan, selain itu pembahasan akan lebih mendalam dalam segi penyalahgunaan data pribadi dalam proses pinjam meminjam yang mana hal tersebut banyak ditemui dimasyarakat dengan tujuan yang berbeda-beda.

#### Tujuan Penelitian

Penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia serta bagaimana penegakan hukumnya. Selain itu penelitian ini juga bertujuan agar menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam hal perlindungan data pribadi, khususnya dalam proses pinjaman online.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum dari berbagai aspek yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta Bahasa hukum yang digunakan tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.<sup>7</sup> Selain itu penelitian ini disusun dengan metode kualitatif dengan berfokus pada pengumpulan data menggunakan *library research*, Studi kepustakaan (*library research*) sendiri mengandung pengertian yaitu “suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis secara sistematis”.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hlm.62.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2005, hlm. 142

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Aturan Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia

Indonesia dapat dikatakan tertinggal dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura mengenai aturan perlindungan data pribadi, yang mana konteks perlindungan ini dirasa sangat penting seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tidak menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan yang memanfaatkan data pribadi korban untuk kepentingan pribadi, Malaysia sendiri telah menerapkan aturan perlindungan data pribadi secara spesifik sejak 2010 melalui *Personal Data Protection Act* atau biasa disebut PDPA.

Melalui *Personal Data Protection Act* 2010, Malaysia membentuk Komite Penasihat Perlindungan Data Pribadi yang bertugas menerima laporan jika terjadi penyalahgunaan dan pemindah tanganan data pribadi secara melawan hukum.<sup>9</sup>

Sementara itu Singapura memiliki aturan hukum mengenai perlindungan data pribadi secara spesifik pada tahun 2012 melalui *The Personal Data Protection Act No. 26 of 2012 Singapore (PDPA 2012)*.<sup>10</sup>

Konsep perlindungan data pribadi menekankan bahwa setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri seperti apakah dirinya akan melakukan sharing data atau tidak dan apabila sharing data dilakukan maka ia berhak juga menentukan syarat yang hendak dipenuhi dalam suatu komunitas masyarakat.<sup>11</sup>

Di Indonesia sendiri untuk saat ini telah mempunyai aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atau biasa disebut UU PDP yang telah diundangkan sejak 17 Oktober 2022 namun umumnya di Indonesia, setiap produk undang-undang yang telah diundangkan dapat berlaku tiga tahun kemudian, jadi untuk acuan mengenai perlindungan data pribadi tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama pasal 31 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lainm baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau

---

<sup>9</sup> Rizal, MS, 2019, Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia, *Jurnal Cakrawala Hukum*, DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3349>. 218-227.

<sup>10</sup> Sekaring Ayumeida Kusnadi, Andy Usmina Wijaya, *Op.Cit. hlm.* 7

<sup>11</sup> Fanny, P, 2019, "Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum" *Jatiswara*, Vol.34 No. 3, Hal. 239-249

penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

Kaitannya dengan hal perlindungan data pribadi konsumen atau nasabah pinjaman online sudah pasti harus memasukan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UU PK) sebagai dasar aturan hukum, Dalam UU PK hanya memiliki Pasal 2 yang secara global mengatur perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Undang – undang ini tidak secara rinci dan spesifik mengatur perlindungan dari segi apa saja yang harus didapatkan oleh konsumen, padahal segala kegiatan yang mencakup konsumen pasti berkaitan dengan data pribadi konsumen pula. Tidak mungkin suatu transaksi antara pelaku usaha dan konsumen dapat dilakukan tanpa adanya pengumpulan atau pengolahan data pribadi konsumen.

Kelemahan dari UU PK adalah Undang-Undang ini hanya berfokus pada perlindungan konsumen dari segi ekonomis, kerugian yang lebih jauh seperti penyalahgunaan data pribadi tidak diatur maka konsumen tidak mempunyai dasar hukum mengenai hal tersebut dan tetap berpegang pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu, kaitannya dengan hak privasi yang merupakan suatu Hak Asasi Manusia haruslah ada kaitannya dengan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) terutama Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. Pasal ini seperti halnya dengan Pasal 28 Huruf G Ayat (1) UUD NRI 1945 yang juga mengatur tentang hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi.<sup>12</sup>

Untuk aturan di bawahnya terdapat pada PERMENKOMINFO No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik pada Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. Lebih jauh berkenaan dengan perlindungan data pribadi dalam pinjaman online terdapat dalam Surat Perintah Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech Nomor : S-72/NB.213/2019 perihal perintah pembatasan akses data pribadi pada smartphone pengguna fintech lending.

#### **Penegakan Hukum Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Putusan Nomor 597/Pid.Sus/PN.Jkt.Pst**

Pada putusan Nomor 597/Pid.Sus/PN.Jkt.Pst terdapat putusan yang mengadili dua terdakwa yakni saudara Michael Lisardro selaku terdakwa satu dan saudara Sunandar selaku terdakwa dua, terdakwa satu merupakan mantan karyawan dari salah satu penyelenggara sistem elektronik pinjaman online yakni PT Malcom Burung Indonesia dan PT Zeus Indonesia yang dalam hal ini ditempatkan pada posisi penagihan, yang mana erat kaitannya dengan data pribadi nasabah selaku alat

---

<sup>12</sup> Sekaring Ayumeida Kusnadi, Andy Usmina Wijaya, *Op.Cit. hlm.10*

untuk melakukan penagihan, yang mana dalam hal ini penagihan tersebut di luar konteks daripada karyawan pinjaman online itu sendiri akan tetapi terdakwa satu dan terdakwa dua melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan penagihan secara paksa dengan melakukan pengancaman dan pemerasan memanfaatkan data pribadi yang diperoleh terdakwa satu selama bekerja menjadi penagih pada perusahaan pinjaman online.

Dalam kasus ini, nasabah dirugikan karena diharuskan membayar dua kali kewajiban utang piutangnya, yakni pertama pada penyelenggara sistem elektronik pinjaman online dalam hal ini PT Malcom Burung Indonesia dan PT Zeus Indonesia dan kedua kepada terdakwa sehingga nasabah atau korban merasa sangat dirugikan, terlebih penggunaan data pribadi untuk keperluan penagihan disertai dengan ancaman mengakibatkan kerugian psikologis terhadap korban.

Selain itu korban juga dirugikan dengan tindakan terdakwa, terutama terdakwa satu yang tanpa hak melakukan pendaftaran kepada aplikasi uang elektronik menggunakan data pribadi yang diperoleh dan tersimpan di dalam handphone terdakwa satu dikarenakan terdakwa satu merupakan mantan karyawan dari penyedia elektronik pinjaman online.

Perlu diketahui, hanya terdakwa satu saja yang merupakan mantan karyawan pinjaman online sementara terdakwa dua merupakan karyawan swasta yang bertugas sebagai penerima tagihan dari nasabah pinjaman online menggunakan modus melalui aplikasi pinjaman online lainnya atau aplikasi uang elektronik yakni aplikasi FINPAY, KASPRO, DOKU, BAYARIN, JAYACALL, DANA, OVO yang dimanfaatkan terdakwa dua untuk melakukan peminjaman online menggunakan data pribadi korban yang mana uang hasil pinjaman tersebut dialihkan kepada rekening terdakwa satu.

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa satu dan dua terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. dan jaksa penuntut umum meminta agar keduanya dijatuhi hukum penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Dalam putusannya hakim mengadili bahwa para terdakwa terbukti bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. selain itu hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan apabila tidak dibayar, digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **SIMPULAN**

Indonesia tertinggal dalam penerapan aturan mengenai data pribadi dibanding dengan negara tetangganya seperti Malaysia dan Singapura, padahal di

tengah perkembangan teknologi seperti sekarang, aturan mengenai perlindungan data pribadi sangat penting peranannya. Indonesia selama ini masih menggunakan dasar hukum yang terdapat pada aturan lain yang tujuannya ada kaitannya dengan data pribadi seperti undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana seharusnya undang-undang ini berkaitan dengan perdagangan dan transaksi yang dilakukan secara elektronik.

Dari ketertinggalan tersebut, dampaknya pada kasus yang terdapat pada putusan Nomor 597/Pid.Sus/PN.Jkt.Pst masih menggunakan dasar hukum UU ITE, dikarenakan undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi baru saja disahkan menjadi undang-undang dan menurut ketentuannya dapat berlaku tiga tahun semenjak diundangkan, dan terbukti pada kasus ini dan memakai UU ITE hak-hak korban tidak dipulihkan yang mana bisa saja dikemudian hari, data-data korban dapat disalahgunakan kembali oleh pihak lain.

#### **SARAN**

Pada kasus penyalahgunaan data pribadi terdapat banyak sekali kaitannya dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, sebagai akademisi dan praktisi hukum alangkah baiknya dapat dengan jeli melihat keterkaitan antara kasus dan dasar hukum yang ada, kendati dengan adanya UU PDP dapat menjadi dasar hukum utama akan tetapi di tengah kemajuan teknologi akan selalu ada modus kejahatan baru yang ketentuannya akan selalu mendahului hukum sehingga pandangan dari aturan lain harus ditelaah.

Mengenai penerapan undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi harus dapat dipercepat terlebih di zaman serba digital, karena kasus penyalahgunaan data pribadi tidak hanya menyangkut dalam pinjaman online saja, terbaru data pribadi pejabat di Indonesia dapat dibobol oleh seorang hacker bernama Bjorka, hal ini tentu harus dijadikan pelajaran terutama kementerian terkait dalam hal ini Kominfo atas keamanan data pribadi masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Peter Mahmud Marzuki,. *Penelitian Hukum* . Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002

##### **Artikel**

Aswandi R, Putri R, Muhammad S, Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesia Data Protection System (IDPS). *Legislatif*, Vol.3 No.2, 2020, hlm 167-190.

Rizal MS, Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 2019, hlm 218-227.

Hanifan N, Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Negara Lain. *Selisik*, Vol.6 No.1, 2020, hlm 2685-6816.

- Erna. P, Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending. *Majalah Hukum Nasional*, 2019, hlm 1-27.
- Fanny P, Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum, *Jatiswara*, 2019, hlm 239-249.
- Rosadi. SD, Implikasi Penerapan program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi. *Arena Hukum, Vol.9 No.3*, 2017, hlm 403-420.
- Sekaring Ayumeida Kusnadi, Andy Usmina Wijaya, Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Privasi. *AL-WASATH Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 No.1*, 2021, hlm 9-16.
- Anggraeni SF, Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi : Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.48 No.4*, 2018, hlm 814-825.

**Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
- PERMENKOMINFO No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
- Surat Perintah Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech Nomor : S-72/NB.213/2019 perihal perintah pembatasan akses data pribadi pada smartphone pengguna fintech lending.